

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

### ASURANSI SIJI GUARD 1

#### VERSI UMUM

#### 1. Nama dan Jenis Produk

- 1.1. Nama Produk : Asuransi Siji Guard 1
- 1.2. Jenis Produk : Asuransi Jiwa Individu Konvensional

#### 2. Nama Penerbit

PT Asuransi Simas Jiwa

#### 3. Deskripsi Produk

Asuransi Siji Guard 1 adalah Jenis asuransi yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Asuransi.

#### 4. Mata Uang

Asuransi Siji Guard 1 dijual dalam mata uang Rupiah

#### 5. Fitur Utama Asuransi Siji Guard 1

- 5.1. Usia Masuk
  - Usia Masuk Tertanggung: minimum 6 bulan
  - Usia Masuk Pemegang Polis: minimum 18 tahun
- 5.2. Uang Pertanggungan
  - Uang Pertanggungan minimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 5.3. Masa Pertanggungan
  - 1 (satu) tahun
- 5.4. Premi
  - Tarif premi mulai dari Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)
- 5.5. Masa Pembayaran Premi
  - Premi dibayarkan secara sekaligus.

#### 6. Manfaat Asuransi

- 6.1. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang pertanggungan dan selanjutnya Asuransi berakhir.
- 6.2. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang pertanggungan dan selanjutnya Asuransi berakhir.

#### 7. Risiko

- 7.1. Klaim ditolak karena penyebab klaim adalah hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusions*).
- 7.2. Perusahaan atau penerbit berhak untuk menolak kepesertaan dan klaim apabila persyaratan dan tata cara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang ada di dalam polis.
- 7.3. Risiko Kredit, risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

7.4. Risiko operasional, yaitu suatu risiko kerugian yang disebabkan karena gagalnya proses internal, manusia dan sistem serta karena peristiwa eksternal.

## 8. Biaya

8.1. Biaya pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8.2. Biaya duplikat Polis sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8.3. Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk komisi yang dibayarkan pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.

## 9. Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

1. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.*
3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Menderita penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau HIV (Human Immunodeficiency Virus) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau HIV (Human Immunodeficiency Virus).*
5. *Penggunaan obat terlarang/narkotika.*

Penanggung tidak wajib membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan oleh sebab-sebab berikut:

1. *Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).*
2. *Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).*
3. *Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.*
4. *Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular.*
5. *Balap mobil atau sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.*
6. *Hamil, abortus atau melahirkan.*
7. *Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur atau zat-zat kimia.*
8. *Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cidera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer.*
9. *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis.*
10. *Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya: Tugas Kemiliteran yang sedang dijalani oleh Tertanggung, pekerja pada galangan dek kapal, pekerja di pertambangan, operator pesawat tempur, lori, pekerja pergudangan, orang yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan mineral, orang yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun bekerja di daerah pinggir laut, penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, orang yang berkaitan langsung dengan pengeboran minyak dan gas bumi, produksi dan penyulingannya, orang yang bekerja di daerah industri, orang yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, atlet olahraga profesional, pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, pelaut yang sedang dalam tugas navigasi.*

## 10. Persyaratan

10.1. Usia masuk calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.

10.2. Usia masuk calon Tertanggung yang diperkenankan adalah 6 bulan sampai dengan 69 tahun.

10.3. Pemegang Polis diwajibkan mengisi dan menyetujui form isian permohonan asuransi dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya.

## 11. Prosedur dan Layanan Pengaduan Konsumen

11.1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional dari Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat atau dapat menghubungi call center: 021 - 2854 7999, atau e-mail: [cs@simasjiwa.co.id](mailto:cs@simasjiwa.co.id).

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan prosedur layanan pengaduan konsumen dapat mengakses website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) pada menu Layanan.

11.2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh Penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh Penanggung.

11.3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :

11.3.1. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung;

11.3.2. Perlu dilakukan investigasi tambahan;

11.3.3. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa.

11.4. Penanggung tidak mengenakan Biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

## 12. Simulasi

Contoh ilustrasi produk Asuransi Siji Guard 1 dengan asumsi:

- Usia Masuk : 20 tahun
- Jenis Plan : Plan A
- Total Premi : Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)
- Uang Pertanggungan : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Masa Asuransi : 1 tahun

Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Asuransi berakhir

Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Asuransi berakhir

## 13. Informasi Tambahan

13.1. Freelook Period

13.1.1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (Freelook Period).

13.1.2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Selanjutnya Asuransi batal.

13.2. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

13.3. Masa Tunggu tidak ada jaminan pertanggungan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai Asuransi yang tercantum di Ikhtisar Polis kecuali meninggal karena kecelakaan. Masa Tunggu tidak berlaku untuk perpanjangan polis tahun kedua dan seterusnya.

13.4. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan unsur kekeliruan, ketidak-benaran dan/atau penyembunyian keadaan, maka PT Asuransi Simas Jiwa berhak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat dan pertanggungan dinyatakan batal sejak awal.

- 13.5. Pemegang Polis dapat mengajukan klaim dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 13.5.1. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:
    - 13.5.1.1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
    - 13.5.1.2. Polis (asli);
    - 13.5.1.3. Akta Kematian barcode yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 13.5.1.4. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
    - 13.5.1.5. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
    - 13.5.1.6. Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
    - 13.5.1.7. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
    - 13.5.1.8. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa:
      - Kartu Keluarga.
      - KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
    - 13.5.1.9. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
  - 13.6. Manfaat Asuransi dibayar berdasarkan Pasal dalam Polis yang mengatur mengenai Manfaat Asuransi, sesuai jangka waktu pembayaran manfaat asuransi yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lambat 30 hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan Penanggung.
  - 13.7. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
  - 13.8. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
  - 13.9. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id).

**14. Disclaimer (penting untuk dibaca)**

- 14.1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 14.2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 14.3. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).
- 14.4. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Siji Guard 1 dapat dilihat melalui website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id).



PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan